

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada masa yang terus berkembang hingga sampai saat ini kebutuhan manusia semakin meningkat, tingkat mobilitas tinggi yang terus mengikuti perkembangan zaman. Begitu juga seiring meningkatnya kebutuhan manusia tidak akan pernah terlepas dari namanya risiko yakni dimana suatu peristiwa yang tidak dapat diprediksi kapan datangnya dimana tempatnya siapa orangnya apa yang direnggutnya mengapa hal yang tidak pasti itu bisa terjadi bagaimana cara mengatasinya yang mana dapat mengurangi bahkan menghilangkan suatu nilai yang diukur berdasarkan kualitas kuantitas dan kasualitas. Dalam hidup manusia risiko tidak akan mengenal siapaun orang yang dihampirinya baik itu kaya miskin sehat sakit kuat lemah dan lain sebagiannya.

Disitulah peran asuransi sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lingkup yang cakupannya sempit maupun kecil sekalipun hingga ke lingkup yang cakupannya besar hingga secara meluas. Kehadiran asuransi adalah menjadi salah satu tawaran alternatif seseorang atau keluarga atau instansi (lembaga) untuk upaya preventif dalam menghindari, memitigasi, meminimalisir, mengurangi, mentransfer (*sharing of risk*) atau membagi suatu risiko yang tidak pasti tersebut kepada pihak pengelola perusahaan asuransi. Ketika risiko itu dikelola oleh pihak perusahaan asuransi maka diri seseorang tersebut sudah dikatakan sebagai pihak tanggungan perusahaan asuransi yang mana pihak

tertanggung akan mengeluarkan sebagian pendapatannya untuk dialihkan risiko tersebut dan dikelola oleh pihak perusahaan asuransi baik itu secara perorangan maupun kelompok.

Dalam implementasinya ilmu asuransi memiliki beberapa istilah pengertian risiko yakni *peril* dan *hazard* yang artinya bahaya risiko yang dapat mengakibatkan munculnya suatu kerugian maupun tingkatan bahaya yang dapat memperbesar munculnya risiko itu sendiri baik itu kehilangan secara menyeluruh suatu objek maupun berkurangnya nilai guna pada objek tersebut. Sehingga antara *peril* dan *hazard* memiliki kesamaan persis dari segi teori atau pengertian akan tetapi dari segi penerapan akan terlihat jelas perbedaan diantara keduanya yakni *physical hazard* yang diartikan sebagai bentuk fisik bersifat objektif yang dapat memperbesar terjadinya suatu risiko sedangkan *morale hazard* yang diartikan sebagai tindakan seseorang bersifat subjektif yang bertujuan untuk memperoleh asuransi dengan cara spekulatif (unsur kesengajaan atau tindakan kurang hati-hati). (Salim, 1989, hlm. 4-5)

Secara umum ada beberapa kategori risiko yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu risiko finansial dan non finansial, risiko dinamis dan statis serta risiko murni dan spekulatif. (Ganie, 2013, hlm. 9)

Dalam Pedoman Umum Asuransi Syariah telah disebutkan bahwa Fatwa Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah berisi ketentuan umum yang memuat bahwa Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, atau Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola

pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad sesuai dengan ketentuan syariah serta akad yang digunakan harus berlandaskan prinsip syariah yang terbebas dari *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga), *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. (Indonesia, 2001, hlm. 5)

Inovasi yang dikembangkan oleh perusahaan asuransi syariah menjadikan fitur berwakaf salah satu pilihan yang cerdas karena selain mendapatkan asuransi *recovery* diri sekaligus mempersiapkan tabungan akhirat yang menjadi dua keuntungan sekaligus bagi masyarakat. Namun demikian, banyak para ahli atau praktisi ekonomi bertanya-tanya bagaimana bisa wakaf dapat menjadi salah satu produk dalam asuransi syariah, sehingga perlu adanya pemahaman lebih lanjut mengenai wakaf asuransi syariah, terkait nilai manfaat proteksi diri wakaf asuransi syariah serta manfaat tabungan investasi wakaf asuransi syariah yang dijadikan satu kesatuan dalam sebuah Surat Perjanjian Asuransi Jiwa (SPAJ) sehingga terbitnya suatu polis asuransi syariah bagi para peserta asuransi syariah terhadap industri asuransi syariah sebagai wakil untuk menghimpun dan mengelola dana-dana tersebut. (Zubaidi, 2020, hlm. 1-2)

Tercatat aset total industri perusahaan asuransi syariah mengalami pertumbuhan sebesar 9,26%, yaitu dari Rp. 41.915 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp. 45.795 miliar pada tahun 2019. Peningkatan aset asuransi syariah ini tidak terlepas dari pertumbuhan kontribusi dan pengembangan investasi perusahaan asuransi syariah. Pada tahun 2019 aset industri asuransi syariah didominasi oleh aset asuransi jiwa syariah (proteksi jiwa) dengan porsi 82,73%

atau sebesar Rp. 37.887 miliar termasuk didalamnya fitur aset asuransi jiwa yang berbasis wakaf asuransi syariah. (Syariah, 2019, hlm. 12)

Namun disisi lain keberadaan regulasi umum wakaf yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bagian untuk ketentuan umum wakaf, dasar-dasar wakaf, akad serta mengembangkan, memperluas serta memperbaharui objek wakaf ataupun pengelolaannya agar lebih produktif dan proporsional yang berwenang untuk mengurus wakaf di indonesia melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) maupun wakaf asuransi syariah lebih secara spesifik oleh perasuransian syariah. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tentang Wakaf, 2004, hlm. 2)

Dengan adanya peluang tersebut, maka lembaga pengelola wakaf dan perasuransian syariah saling bekerjasama untuk menciptakan produk asuransi syariah berupa fitur wakaf manfaat asuransi serta manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.

Adapun Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 106 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Produk Asuransi Jiwa Syariah. Pada prinsipnya manfaat asuransi ini dimaksudkan untuk meminimalisir dan mitigasi risiko peserta asuransi yang ditunjuk serta sekaligus peserta asuransi dapat mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi asuransi jiwa syariah dengan mengikuti ketentuan berdasarkan fatwa ini yakni dalam mewakafkan manfaat asuransi syariah tidak boleh melebihi 45% dari total manfaat asuransi Sedangkan kadar jumlah manfaat investasi yang boleh

diwakafkan tidak melebihi sepertiga ( $1/3$ ) dari total kekayaan dan atau tirkah yang telah disepakati oleh semua ahli waris. Ketentuan ujarah terkait dengan produk wakaf, ujarah tahun pertama tidak melebihi 45% dari kontribusi reguler serta akumulasi ujarah tahun berikutnya tidak melebihi dari 50% dari kontribusi reguler. Sehingga pada dasarnya fitur manfaat wakaf asuransi jiwa syariah ini memiliki dua keuntungan sekaligus baik untuk persiapan perencanaan keuangan dunia maupun tabungan perencanaan keuangan akhirat, yang mana memuat kadaran-kadaran tertentu agar supaya diperolehnya keuntungan secara bersama dengan maksimal. (Indonesia, Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah, 2016, hlm. 5)

Konsep wakaf yang ditawarkan dalam produk asuransi jiwa syariah yang berbentuk polis asuransi syariah terdapat manfaat asuransi dan nilai investasi yang dapat diwakafkan oleh peserta asuransi dengan persetujuan ahli waris. Adanya manfaat asuransi inilah dimaksudkan untuk melakukan pengalihan atau mitigasi risiko peserta asuransi atau pihak yang ditunjuk untuk menerima hasil kelola dana wakaf tersebut. Wakaf yang diterima inilah termasuk dalam salah satu wakaf dengan harta yang bergerak (wakaf produktif) berupa tunai (*cash*). Dalam konteks muamalah wakaf asuransi syariah termasuk dalam konteks syariah yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah sehingga Dewan Syariah Nasional telah menerbitkan fatwa khusus terkait dengan adanya fitur produk wakaf asuransi syariah dengan ketentuan-ketentuan serta kesesuaian mekanisme pengelolaannya. (Azhar Alam, 2020, hlm. 112)

Berawal dari sebuah kepedulian yang tulus, beberapa pihak bersepakat untuk membangun perekonomian syariah di Indonesia. Atas prakarsa Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, bersama Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, dan beberapa pengusaha Muslim Indonesia, serta bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia, Bhd. (STMB), Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) mendirikan PT. Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) pada 24 Februari 1994, sebagai perusahaan perintis pengembangan asuransi syariah di Indonesia.

Selanjutnya, pada 5 Mei 1994 Takaful Indonesia mendirikan PT. Asuransi Takaful Keluarga (Takaful Keluarga) sebagai perusahaan asuransi jiwa syariah pertama di Indonesia. Takaful Keluarga diresmikan oleh Menteri Keuangan saat itu, Mar'ie Muhammad dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Dalam memperkuat sektor layanan asuransi kerugian, PT. Asuransi Takaful Umum (Takaful Umum) didirikan sebagai anak perusahaan PT. Asuransi Takaful Keluarga yang diresmikan pada tanggal 2 Juni 1995 oleh Prof. Dr. B. J. Habibie, selaku ketua sekaligus pendiri ICMI. Sejak saat itu, perjalanan Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) dan Takaful Umum (Asuransi Kerugian) terus tumbuh berkembang menjadi salah satu asuransi syariah terkemuka di Indonesia mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asuransi konvensional.

Salah satu perusahaan asuransi syariah terkemuka benar-benar full murni (*pure*) syariah di kota Banjarmasin hanyalah PT. Takaful Keluarga Banjarmasin selebihnya berupa *full fledged* atau unit syariah. Dalam perannya PT. Takaful

Keluarga menyebarluaskan produk asuransi syariah melalui strategi silaturahmi kepada masyarakat secara langsung dengan melakukan pendekatan persuasif, edukatif serta penyampaian informasi terkini terkait dengan perencanaan keuangan sesuai kebutuhan masyarakat.

Salah satu produk yang ada di PT. Takaful Keluarga yakni produk takafulink salam wakaf. Takafulink wakaf merupakan produk asuransi jiwa syariah yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) atau dikenal dengan sebutannya yakni tabungan investasi modern yang dikelola dengan prinsip-prinsip syariah sesuai ketentuan yang telah berlaku dan diawasi oleh dewan pengawas syariah. Program takafulink salam wakaf ini terbit baru berjalan pada tahun 2016 terkait terbitnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Produk Asuransi Jiwa Syariah. Produk ini memiliki beberapa fitur keunggulan manfaat proteksi risiko tersendiri yakni, peserta asuransi dapat melakukan perencanaan keuangan dua sekaligus, pertama manfaat proteksi jiwa syariah atas risiko hidup dan manfaat proteksi finansial dana investasi, kedua manfaat wakaf yang diambil berdasarkan prosentase tertentu dari dana dan atau manfaat takaful yang disalurkan langsung oleh badan pengelola wakaf (*nazhir wakaf*). Maka dari itu selain perencanaan tabungan dunia sekaligus juga perencanaan tabungan untuk akhirat kelak. Adapun pengertian manfaat proteksi risiko menurut Bu Rita Hariati selaku kepala kantor Takaful Keluarga Banjarmasin adalah fitur perlindungan yang termasuk dalam suatu produk atau polis asuransi yang mana kegunaannya satu kesatuan tertuju pada peserta asuransi

itu sendiri. Dengan adanya manfaat proteksi risiko inilah menjadi unsur fundamental dari suatu produk atau polis asuransi serta identitasnya menjadi fitur keunggulan perencanaan keuangan terbaik guna memperoleh hasil yang maksimal. Hingga sampai saat ini jumlah peserta asuransi syariah yang mengikuti program produk takafulink salam wakaf di PT. Takaful Keluarga Banjarmasin adalah mencapai puluhan peserta asuransi syariah. Alasannya kenapa dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi lambat karena adanya covid-19 melanda Indonesia sehingga pergerakan perusahaan terbatas dan disisi lain peserta asuransi syariah mengaku kebanyakan lumpuhnya perekonomian serta keuangan mereka yang terganggu bahkan tidak stabil akibat terkena dari dampak covid-19. (Rita Hariati, kepala kantor PT. Takaful Keluarga Banjarmasin, 2021)

Dari pemaparan latar belakang yang telah dijabarkan diatas yakni nilai manfaat wakaf asuransi syariah memiliki potensi besar yang selaras dengan nilai manfaat proteksi jiwa syariah serta nilai manfaat tabungan investasi yang berlandaskan sistem prinsip-prinsip islam sesuai ketentuan dan tuntunan syariat. Begitu juga dengan produk lainnya apa sudah selaras dengan manfaat dasarnya. Oleh karena itu penulis tertarik dengan meneliti masalah tersebut lebih mendalam dan spesifik yang menjadi dasar penulis untuk berupaya dalam mengkaji tentang Efektivitas Pengelolaan Manfaat Proteksi Risiko Wakaf Asuransi Syariah Terhadap Nasabah Produk Takafulink Salam Wakaf di PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah diatas maka penulis dengan ini merumuskan masalah yang akan dibahas oleh penulis sebagai berikut yakni:

1. Bagaimana Mekanisme Produk Takafulink Salam Wakaf yang diterapkan PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin?
2. Bagaimana Pengelolaan Manfaat Proteksi Produk Takafulink Salam Wakaf di PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin?
3. Bagaimana Efektivitas Produk Takafulink Salam Wakaf di PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin?

## **C. Tujuan Penillitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka terdapat maksud tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Produk Takafulink Salam Wakaf yang diterapkan PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin.
2. Untuk Mengetahui Pengelolaan Manfaat Proteksi Produk Takafulink Salam Wakaf di PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin.
3. Untuk Mengetahui Efektivitas Produk Takafulink Salam Wakaf di PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin.

## **D. Signifikasi Penelitian**

Selain tujuan dari pemaparan yang telah dijabarkan diatas maka terdapat maksud manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis dapat membandingkan teori-teori yang didapatkan dari bangku perkuliahan hingga yang terjadi saat praktik kerja lapangan dan sebagai bahan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya serta sebagai bahan bacaan pustaka bagi dosen dan mahasiswa yang membutuhkan dalam melakukan riset penelitian khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi lembaga syariah terutama dalam dibidang hukum maupun ekonomi yang ada di Indonesia khususnya dalam mengembangkan asuransi syariah.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan signifikansi penelitian diatas Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Kegunaan Praktis

Kepada Lembaga Keuangan Syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran, pertimbangan serta masukan yang berguna untuk solusi pemecahan masalah (*problem solving*) mengenai Efektivitas Pengelolaan Manfaat Proteksi Risiko Wakaf Asuransi Syariah Terhadap Nasabah Produk Takafulink Salam Wakaf di PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin.

##### 2. Kegunaan Akademis

Kepada Perguruan Tinggi khususnya Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi

Asuransi Syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi draft dokumen penting untuk diarsipkan dalam akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas-civitas akademik maupun sebagai referensi acuan atau tambahan dalam melakukan suatu penelitian karya ilmiah lanjutan dengan permasalahan dengan lingkup yang berbeda.

### 3. Kegunaan Edukasi Masyarakat

Kepada Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai edukasi dan informasi yang mendidik serta terkini melalui riset penelitian yang panjang mengenai lembaga keuangan syariah, perencanaan keuangan yang berbasis prinsip-prinsip syariah sehingga dapat meraih dahsyatnya keberkahan hidup dalam bermuamalah antar sesama maupun dengan Allah sang pencipta. Begitu juga sebagai pilihan yang tepat dalam melakukan pengalihan dan pembagian risiko yang tidak pasti kepada perusahaan lembaga keuangan syariah yang terkait untuk dikelolanya risiko tersebut sehingga terciptalah kehidupan dengan perencanaan keuangan yang sehat. Maka permasalahan yang ada terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan ancaman dari risiko bisa diatasi dan diminimalisir.

### **F. Definisi Operasional**

Untuk menghindari dari kesalahpahaman ganda judul penelitian dan mendapatkan gambaran secara umum yang jelas agar pembaca tidak salah artikan maka dengan ini penulis mengemukakan secara jelas dan tegas maksud Judul “Efektivitas Pengelolaan Manfaat Proteksi Risiko Wakaf Asuransi Syariah

Terhadap Nasabah Produk Takafulink Salam Wakaf di PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin.” sebagai berikut:

1. Efektivitas yaitu ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. (Mardiasmo, 2017, hlm. 134)

Efektivitas yang dimaksud dalam penulisan ini adalah suatu tolak ukur tingkat berhasilnya produk takafulink salam wakaf dengan misi PT. Takaful Keluarga Banjarmasin dalam mengelola proteksi manfaat risiko wakaf asuransi syariah.

2. Konsep asuransi syariah jika dilihat dari implementasi kebaikan untuk mashlahat umat (*habluminannas*) disebut kuat ikatannya dan sederhana yakni kegiatan saling tolong-menolong, saling pikul-memikul antar sesama, saling menjamin antar satu sama lain atas risiko yang tidak pasti dengan menggunakan prinsip landasan sesuai dengan ketentuan syariah melalui dana kumpulan khusus yang bernamakan rekening dana *tabarru* yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah baik itu menggunakan sistem murni syariah (*pure sharia*) atau unit syariah (*full fledged*). (Abdullah Amrin, 2011, hlm. 35)

Asuransi Syariah secara sederhana dapat diartikan bahwa perusahaan asuransi syariah sebagai wadah atau tempat pengelola proteksi risiko, mitigasi (pengalihan) risiko, serta sebagai juga membagi risiko (*sharing of risk*) tersebut kepada pihak yang bertanggung (peserta asuransi) bagi masyarakat yang tergabung dalam

produk yang dibutuhkan khususnya produk takafulink salam wakaf (peserta asuransi) di PT. Takaful Keluarga Banjarmasin.

3. Pengelola manfaat proteksi risiko wakaf asuransi syariah, dilihat dari sisi pembagian jenis asuransi ini secara umum terbagi atas dua jenis manfaat proteksi risiko wakaf asuransi syariah yakni wakaf keluarga dan wakaf umum. Dan begitu juga dengan tujuan keduanya, baik asuransi syariah maupun wakaf adalah memiliki landasan konsep yang sama untuk saling tolong menolong atau saling membantu satu sama lain atas terjadinya risiko yang tidak pasti untuk meringankan beban dan mencapai kesejahteraan bersama. (Zubaidi, 2020, hlm. 13)

Pengelola manfaat proteksi wakaf asuransi syariah yang dimaksud penulis adalah Perusahaan (PT. Takaful Keluarga Banjarmasin) sebagai pengelola atas risiko yang tidak pasti dimana peserta asuransi atau tertanggung menyisihkan sebagian hartanya untuk memiliki produk asuransi tafafulink salam wakaf ini dengan tujuan orientasi dua keuntungan (tabungan dunia dan akhirat) sekaligus yakni perencanaan keuangan manfaat proteksi risiko jiwa serta manfaat perencanaan keuangan untuk berwakaf secara bersamaan dengan berdasarkan prosentase dan perjanjian yang berlaku.

4. Produk takafulink salam wakaf adalah produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) yang memiliki dua fitur keuntungan sekaligus yakni tabungan investasi perencanaan keuangan

proteksi jiwa serta tabungan investasi perencanaan keuangan untuk berwakaf yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Produk takfulink salam wakaf yang dimaksud penelitian ini adalah salah satu produk yang termasuk dalam kategori asuransi jiwa syariah yang memiliki basis fitur untuk berwakaf pada PT. Takaful Keluarga.

### **G. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesalah pahaman dan untuk memperjelas yang akan penulis teliti, maka sangat diperlukan kajian pustaka untuk memberikan sebuah perbedaan antara penelitian ini dengan yang sudah ada terdahulu diteliti, yakni sebagai berikut:

1. Muhammad Abdurrozak (1601170433) jurusan Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dengan judul skripsi “Efektivitas PT. Takaful Keluarga Banjarmasin Sebagai Pengelola Proteksi Risiko Terhadap Nasabah Produk Takaful Dana Pendidikan”. Persamaan dari penelitian ini adalah membahas mengenai tolak ukur efektivitas perusahaan dalam mengelola manfaat proteksi risiko terhadap nasabah atau peserta asuransi syariah, konsep secara umum gambaran asuransi syariah, serta jenis metode penelitiannya pun kualitatif dan memiliki kesamaan yakni penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan yang menjadi letak pembeda pada penelitian ini adalah penulis terfokus kepada objek penelitian yang diteliti berbeda yakni pada produk takafulink salam

wakaf. Objek yang diteliti oleh penelitian yang diteliti sebelumnya terkait dengan hal produk takaful dana pendidikan. Pembahasan penulis lebih mendetail mengarah konsep wakaf serta Pengelola Manfaat Proteksi Risiko Wakaf Asuransi Syariah Terhadap Nasabah Produk Takafulink Salam Wakaf. (Abdurrozak, 2020)

2. Umami Khoiriah Hasibuan (11150490000088) jurusan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul skripsi “Mekanisme Penerapan Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah AXA Mandiri Berdasarkan Fatwa No. 106/DSN-MUI/X/2016”. Persamaan dari penelitian ini adalah membahas mengenai konsep secara umum gambaran asuransi syariah, konsep wakaf manfaat asuransi serta objek yang diteliti oleh penelitian terdahulu adalah sama mengenai wakaf manfaat asuransi. Metode penelitiannya pun kualitatif dan memiliki kesamaan yakni penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan yang menjadi letak pembeda pada penelitian ini adalah penulis terfokus kepada efektivitas objek penelitian yang diteliti yakni produk takafulink salam wakaf di PT. Takaful Keluarga Banjarmasin. Objek yang diteliti oleh penelitian yang diteliti sebelumnya terkait dengan hal mekanisme produk wakaf asuransi jiwa syariah di AXA Mandiri berdasarkan ketentuan hukum Fatwa No. 106/DSN-MUI/X/2016. Adapun pembahasan penulis lebih mendetail mengarah kepada Efektivitas Pengelola Manfaat Proteksi

Risiko Wakaf Asuransi Syariah Terhadap Nasabah Produk Takafulink Salam Wakaf di PT. Takaful Keluarga Banjarmasin. (Hasibuan, 2019)

3. Isnova Mutiarahmi (11150490000017) jurusan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul skripsi “Analisis Pengelolaan Produk Takafulink Salam Wakaf Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No:106/DSN-MUI/X/2016”. Persamaan dari penelitian ini adalah membahas mengenai konsep secara umum gambaran asuransi syariah, konsep wakaf manfaat asuransi serta objek yang diteliti oleh penelitian terdahulu adalah mengenai wakaf manfaat asuransi. Metode penelitiannya pun kualitatif dan memiliki kesamaan yakni penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan yang menjadi letak pembeda pada penelitian ini adalah penulis terfokus kepada efektivitas objek penelitian yang diteliti yakni produk takafulink salam wakaf di PT. Takaful Keluarga Banjarmasin. Objek yang diteliti oleh penelitian yang diteliti sebelumnya terkait dengan hal analisis pengelolaan produk takafulink salam wakaf di PT. Takaful Keluarga Jakarta ditinjau dari ketentuan hukum Fatwa No. 106/DSN-MUI/X/2016. Adapun pembahasan penulis lebih mendetail mengarah kepada Efektivitas Pengelola Manfaat Proteksi Risiko Wakaf Asuransi Syariah Terhadap Nasabah Produk Takafulink Salam Wakaf di PT. Takaful Keluarga Banjarmasin. (Mutiarahmi, 2019)



## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penelitian, proposal skripsi ini penulis membagi dalam 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, bagian ini memaparkan permasalahan dan latar belakang terkait penelitian yang akan diteliti oleh penulis yakni Efektivitas Pengelolaan Manfaat Proteksi Risiko Wakaf Asuransi Syariah Terhadap Nasabah Produk Takafulink Salam Wakaf di PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin. Kerangka dasar yang melatar belakangi permasalahan yang akan diteliti. Kemudian akan dirumuskan dalam bentuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian Pustaka serta Sistematika Penulisan.

Bab kedua pembahasan landasan teori yang menjadi acuan untuk menganalisa data yang diperoleh mengenai tentang Efektivitas Pengelolaan Manfaat Proteksi Risiko Wakaf Asuransi Syariah Terhadap Nasabah Produk Takafulink Salam Wakaf di PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin, yang merupakan penjabaran masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan. Baik itu dari buku literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti maupun dari beberapa informasi yang diperoleh melalui penelitian sebelumnya.

Bab ketiga metode penelitian, bagian ini merupakan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan baik itu bersifat teori maupun penelitian yang dilakukan di lapangan, maka dalam bab ini juga dibuatlah metode

penelitian yang memuat jenis pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek, dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan-tahapan penelitian, hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian yang berlaku.

Bab keempat laporan hasil penelitian yang berupa penyajian dan analisis data berdasarkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi peneliti, bagian ini menguraikan dengan jelas data hasil dari penelitian di lapangan secara langsung dilakukan oleh penulis mengenai permasalahan yang diambil, mencakup gambaran umum penyaji data analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian.

Bab kelima penutup, bagian ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah di uraikan pada bab pertama pendahuluan, simpulan ini bukanlah rangkuman secara keseluruhan dari pemaparan sebelumnya melainkan hasil dari pemecahan permasalahan skripsi selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran dan masukan yang dirasa perlu kepada pihak yang dituju. Hendaknya saran dan masukan diajukan bersumber pada temuan penelitian, pembahasan, dan simpulan hasil penelitian.

